

Perkawinan diluar Administrasi Pemerintah

Wasdikin¹

¹Prodi Hukum Keluarga Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Jl. Cimencrang Kec. Gedebage, Kota Bandung

E-mail : w45d1k1n@gmail.com

Abstract

Registration of marriages is important for the validity of marriages, in addition, because registered marriages will provide legal certainty and protection for husbands, wives and children, as well as provide guarantees and protection for certain rights arising from marriage, including the right to inherit, to obtain a birth certificate, the right to a living, and so on

Sirri marriage according to the view of most Indonesian people is a marriage that is not registered but the conditions and pillars of marriage have been fulfilled in accordance with Islamic law. Meanwhile, according to Positive Law, sirri marriage is as according to the Marriage Law in Indonesia, if a marriage is legal according to sharia, then it is also legal according to the legislation. "Unregistered marriages" are legal according to the laws and regulations because they are in accordance with the Islamic Marriage Law in force in Indonesia based on Article 2 paragraph (1) of Law Number 1 of 1974

Isbat marriage carried out by the Religious Courts for consideration of masalah for Muslims. Isbat marriage is very useful for Muslims to take care of and get their rights in the form of letters or personal documents needed from authorized agencies and provide guarantees of protection of legal certainty for each husband and wife.

Keywords: Marriage registration, Unregistered marriage, Isbat

Abstraks

Pencatatan perkawinan menjadi penting bagi keabsahan perkawinan, selain itu karena perkawinan yang dicatatkan akan memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi suami, isteri dan anak-anak, serta memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak-hak tertentu yang timbul karena perkawinan antara lain hak untuk mewaris, hak untuk memperoleh akta kelahiran, hak atas nafkah hidup, dan lain sebagainya

nikah *sirri* menurut pandangan sebagian besar masyarakat indonesia adalah pernikahan yang tidak tercatat tetapi syarat dan rukun nikahnya sudah terpenuhi sesuai dengan syariat Islam. Sedangkan menurut Hukum Positif pernikahan *sirri* adalah sebagaimana menurut Undang-Undang Perkawinan di Indonesia jika perkawinan sah secara *syar'i* maka sah pula menurut perundang-undangan. "Perkawinan tidak dicatat" adalah sah menurut peraturan perundang-undangan karena sesuai dengan Hukum Perkawinan Islam yang berlaku di Indonesia berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Isbat nikah yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama karena pertimbangan *mashlahah* bagi umat Islam. Isbat nikah sangat bermanfaat bagi umat Islam untuk mengurus dan mendapatkan hak-haknya yang berupa surat-surat atau dokumen pribadi yang dibutuhkan dari instansi yang berwenang serta memberikan jaminan perlindungan kepastian hukum terhadap masing-masing pasangan suami istri

Kata Kunci : Pencatatan perkawinan, Nikah tidak tercatat, Isbat

A. Pendahuluan

Perkawinan merupakan perbuatan hukum, tujuan utama pengaturan hukum dalam perkawinan adalah upaya untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah serta menghindari potensi penzaliman antara satu pihak dengan pihak lainnya. Kenyataan di masyarakat masih banyak ditemukan perkawinan yang dilakukan pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang tidak dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama dengan berbagai sebab dan alasan sehingga mereka tidak mempunyai Buku Nikah.

Hukum Islam dan Hukum Positif mempunyai upaya yang sama dalam hal kebijakannya, dimana Hukum Islam bisa berubah sesuai dengan keadaan zaman dengan syarat perubahan itu tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadits, terutama yang ramai sekarang ini dibicarakan mengenai pernikahan *sirri*, dan peraturan baru mengenai perkawinan yang harus tercatat, hal ini sesuai dengan Al-Qur'an yang diqiyaskan kepada pencatatan kegiatan *muamalah* yang dalam situasi tertentu diperintahkan agar dicatat. Firman Allah QS. Al-Baqarah ayat 282,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ

artinya : *Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya...* (QS. Al-Baqarah 282).

Begitu juga ada lagi ayat al-Quran dalam Surah An-Nisa (4) ayat 21, salah satu bunyi ayatnya yang menerangkan tentang ikatan yang kuat (bukti tertulis) dan menulis dalam bentuk akta nikah yang dikeluarkan KUA (Kantor Urusan Agama) tujuannya untuk kemaslahatan umat Islam, karena kalau tidak tercatat

akan banyak membawa kemudharatan, hak-hak istri dan anak terabaikan tidak dapat menuntut ketika terjadi pembagian warisan dan lain sebagainya. Oleh karena itu pencatatan pernikahan masuk ke dalam salah satu rukun pernikahan, karena kalau tidak tercatat menurut Hukum Islam dan Hukum Positif tidak sah pernikahannya

B. Pencatatan Perkawinan di Indonesia

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 2 ayat (2) menyebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹ Pencatatan perkawinan akan menimbulkan kemaslahatan umum karena dengan pencatatan ini akan memberikan kepastian hukum terkait dengan hak-hak suami/isteri, kemaslahatan anak maupun efek lain dari perkawinan itu sendiri. Perkawinan yang dilakukan di bawah pengawasan atau di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama akan mendapatkan Akta Nikah sebagai bukti telah dilangsungkannya sebuah perkawinan.

Kompilasi Hukum Islam juga memberikan rumusan tentang perkawinan yang sah dan ketentuan untuk tertibnya perkawinan.

- Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam memberikan penegasan bahwa "perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut Hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat 1 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Pasal 5 KHI merumuskan : (1) agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat; (2) pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 jo Undang-Undang No. 32 Tahun 1954.
- Selanjutnya Pasal 6 KHI merumuskan: (1) untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah; (2) perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.
- Pasal 7 menyebutkan bahwa: (1) perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan

¹ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan

Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah; (2) dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akad Nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama; (3) isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan : (a) adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; (b) hilangnya Akta Nikah; (c) adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; (d) adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan; (e) perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974; (4) yang berhak mengajukan permohonan isbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.

PMA Nomor 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan diterbitkan Kementerian Agama untuk melaksanakan tertib administrasi, transparansi dan kepastian hukum dalam pelaksanaan pernikahan secara agama Islam. Dalam PMA 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan ini didalamnya mengatur tentang pendaftaran kehendak nikah, pemeriksaan dokumen kehendak nikah, penolakan kehendak nikah, pengumuman kehendak nikah, perjanjian perkawinan, pelaksanaan pencatatan nikah hingga penyerahan Buku Nikah.

Disebutkan dalam PMA Nomor 20 tahun 2019 Pasal 1 ayat (1) Pencatatan Pernikahan adalah kegiatan pengadministrasian peristiwa pernikahan, Pasal 2 ayat (2) Pencatatan Pernikahan dalam Akta Nikah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala KUA Kecamatan atau PPN LN.

Sejak dilangsungkannya perkawinan, maka sejak saat itu menjadi tetaplah kedudukan laki-laki sebagai suami dan perempuan sebagai isteri, dan sejak saat itu pula suami dan isteri memperoleh hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu dalam ikatan perkawinan²

C. Perkawinan tidak tercatat

Pengertian "perkawinan tidak dicatat" hampir sama dengan "perkawinan *sirri*" yaitu "perkawinan tidak tercatat" adalah perkawinan yang memenuhi rukun

² Zahry Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan UU Perkawinan di Indonesia*, Bina Cipta, Yogyakarta, 1976, hlm. 55

dan syarat sesuai dengan Hukum Islam, tetapi tidak dicatatkan atau belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA Kecamatan) sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) instansi pelaksana di wilayah Kecamatan setempat, sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Istilah “tidak dicatat” tidak sama dengan istilah “tidak tercatat”. Kedua istilah tersebut mengandung makna yang berbeda. Istilah “perkawinan tidak tercatat” bermakna bahwa perkawinan itu tidak mengandung unsur “dengan sengaja” yang mengiringi itikad atau niat seseorang untuk tidak mencatatkan perkawinannya memang “dengan sengaja” tidak dicatatkan. “Perkawinan tidak dicatat” dengan “perkawinan yang belum dicatatkan” yang berbeda dengan perkawinan tidak dicatatkan³

Istilah kawin tidak tercatat lebih dikenal dengan nikah sirri bukanlah hal baru di Indonesia. Masih ada pihak-pihak yang melakukan pernikahan secara siri dengan berbagai alasan. Secara garis besar, nikah sirri pada masa sekarang setidaknya ada dua model.

Pertama, pernikahan yang dilangsungkan tanpa tanpa memenuhi unsur rukun dan syarat-syaratnya. Pernikahan seperti ini contohnya adalah menikah tanpa kehadiran wali wanitanya, atau bahkan sama sekali tidak diketahui oleh wali yang berhak, bahkan ada juga dengan cara mengangkat wali hakim ilegal. Contoh lainnya, adalah pernikahan kontrak (kawin kontrak) yang ada batas waktunya dan bila telah sampai waktu yang disepakati maka otomatis bercerai. Ada juga yang perempuannya karena terpisah lama dari suaminya, dan tanpa cerai berani menikah lagi. Contoh-contoh pernikahan seperti ini jelas tidak dibenarkan hukum Islam karena bertentangan dengan hadis yang artinya, “tidak sah nikah yang dilakukan tanpa wali”. Pernikahan semacam ini dilakukan secara rahasia (sirri) biasanya dikarenakan pihak wali perempuan tidak setuju; atau karena menganggap sah pernikahan tanpa wali, atau hanya karena ingin memuaskan nafsu syahwat belaka tanpa mengindahkan lagi ketentuan-ketentuan syariat.

Kedua, nikah sirri yang berlangsung “dianggap memenuhi syarat hukum Islam”, tetapi karena pertimbangan tertentu pernikahan tersebut dirahasiakan

³ Neng Djubaidah. 2010. Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak dicatat, Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam. Jakarta : Sinar Grafika halaman 154

terjadinya atau tidak dicatatkan di KUA, dengan pertimbangan karena pihak laki-lakinya masih punya isteri, atau karena pasangan masih dibawah umur dan lama berpacaran, maka takut dapat stigma negatif dari masyarakat maka dinikahkan oleh orang tuanya secara sirri.

Pada Oktober 2021 kita dihebohkan dengan beredarnya tayangan video, isinya Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri, Zudan Arif Fakrulloh menyatakan "Saya beri tahu semua penduduk wajib terdata di dalam kartu keluarga. Bagi yang nikah sirri bisa dimasukkan dalam satu Kartu Keluarga (KK)," Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menegaskan bahwa semua penduduk Indonesia wajib terdata dalam kartu keluarga. Pada prinsipnya Kemendagri tidak menikahkan, tetapi hanya mencatat telah terjadinya perkawinan," jelasnya. Syaratnya dengan membuat surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) kebenaran pasangan suami istri, dan mesti diketahui dua orang saksi.

Memperhatikan pernyataan Dirjen Dukcapil Kemendagri tersebut, maka dalam KK akan tertulis bahwa status perkawinan seseorang akan dibedakan menjadi Kawin Tercatat dan Kawin Belum Tercatat. Hal ini dimaksudkan untuk membedakan apakah penduduk sudah atau belum memiliki surat nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama (KUA) atau akta perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Dukcapil. Jika sudah memiliki surat nikah atau akta perkawinan, maka status perkawinannya menjadi Kawin Tercatat. Jika tidak memiliki surat nikah atau akta perkawinan, maka status perkawinannya adalah Kawin Belum Tercatat.

D. Isbat Nikah

Isbat berasal dari Bahasa Arab *atsbata- yutsbitu-isbatan* yang artinya adalah penguatan. Sedang dalam kamus ilmiah populer kata *itsbat* diartikan sebagai memutuskan atau menetapkan. Sedang nikah dalam kamus hukum diartikan sebagai akad yang memberikan faedah untuk melakukan *mut'ah* secara sengaja, kehalalan seorang laki laki untuk *beristimta'* dengan seorang wanita selama tidak ada faktor yang menghalangi sahnya pernikahan tersebut secara *syar'i*⁴.

Sedangkan menurut bahasa isbat nikah terdiri dari dua kata yaitu kata

⁴ Pius A Partanto dan M. Dahlan Al Barry. 1994. Kamus Ilmiah Populer, Surabaya: Akola, hal 273

"*itsbat*" yang merupakan *masdar* atau asal kata dari "*atsbata*" yang memiliki arti "menetapkan", dan kata "*nikah*" yang berasal dari kata "*nakaha*" yang memiliki arti "saling menikah", dengan demikian kata "*itsbat nikah*" memiliki arti yaitu "penetapan pernikahan".⁵

Menurut Peter Salim kata *itsbat nikah* memiliki pengertian penetapan tentang kebenaran nikah. *Itsbat nikah* sebenarnya sudah menjadi istilah dalam Bahasa Indonesia dengan sedikit revisi yaitu dengan sebutan isbat nikah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, isbat nikah adalah penetapan tentang kebenaran (keabsahan) nikah. Isbat nikah adalah pengesahan atas perkawinan yang telah dilangsungkan menurut syariat agama Islam, akan tetapi tidak dicatat oleh KUA atau PPN yang berwenang (Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan)

Isbat nikah yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama karena adanya pengajuan dari pihak yang berkepentingan. Isbat nikah sangat bermanfaat bagi umat Islam untuk mengurus dan mendapatkan hak-haknya yang berupa surat-surat atau dokumen pribadi yang dibutuhkan dari instansi yang berwenang serta memberikan jaminan perlindungan kepastian hukum terhadap masing-masing pasangan suami istri.

Sebab-sebab yang melatarbelakangi adanya permohonan isbat nikah ke PA itu sendiri, dalam praktek, khususnya di PA pihak-pihak yang mengajukan permohonan isbat nikah dapat ditemukan kebanyakannya yaitu:

1. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya UU No. 1 tahun 1974, untuk hal ini biasanya dilatarbelakangi:
 - a. Guna untuk mencairkan dana pensiun pada PT. Taspen;
 - b. Untuk penetapan ahli waris dan pembagian harta waris.
2. Adanya perkawinan yang terjadi sesudah berlakunya UU No. 1 tahun 1974, ini biasanya dilatarbelakangi oleh karena akta nikah hilang (bisa karena untuk pembuatan Akta Kelahiran Anak, bisa juga digunakan untuk gugat cerai, atau bisa juga untuk gugat pembagian harta gono-gini). Untuk kasus akta nikah hilang seperti ini, biasanya pihak pemohon dianjurkan untuk memintakan

⁵ Ahmad Warsono Munawir, *Al-Munawir* Kamus Arab-Indonesia, hal 145

duplikat kutipan akta nikah dimana tempat nikahnya itu dilaksanakan; tapi kadangkala ditemukan juga pihak KUA menerangkan perkawinannya tidak terdaftar di KUA.

Peristiwa hukum dalam pelaksanaan itsbat ini, diakui akan melahirkan konsekuensi hukum baru yang akan melahirkan permasalahan yang tidak bisa dihindari dari adanya itsbat nikah, misalnya mengenai status baru bagi isteri maupun anak hasil nikah tidak dicatat. Karena itu Pengadilan Agama kabupaten Pinrang dalam mengambil keputusan terhadap permohonan itsbat nikah bagi isteri poligami yang diajukan mesti diproses secara ketat sesuai dengan kewenangan Pengadilan yakni menerima, memeriksa, menimbang, memberi keputusan dalam menyelesaikan perkara yang diajukan, dengan pertimbangan yang matang dan kajian mendalam.

Pelaksanaan sidang pada lembaga Peradilan umumnya dilaksanakan dalam ruang-ruang sidang, namun untuk penetapan itsbat sebagaimana yang tertuang dalam Perma No.1 tahun 2015 dibolehkan untuk melakukan sidang keliling secara terpadu. Peluang ini semestinya dapat dimaksimalkan sebagai bentuk layanan dalam mewujudkan nilai-nilai keadilan dalam hukum yang sangat elastis terhadap perubahan social. Ibnu Khaldun dalam teori perubahan sosialnya mendeskripsikan bahwa pola hidup masyarakat akan selalu berubah, dinamis dan heterogen, sebagai dampak dari adanya masyarakat satu dengan masyarakat lain memiliki akar sejarah yang berbeda.⁶

Lahirnya perma ini mencerminkan perubahan yang bersifat dinamis dan elastis untuk merespon permasalahan perkawinan yang tidak dicatat. Dengan demikian, ketertiban administrasi perkawinan sebagai cita-cita hukum dapat terwujud dengan memberikan kelonggaran dan kemudahan memenuhi syarat-syarat administrasi perkawinan yang tidak dicatat, sebagai bentuk apresiasi negara yang memiliki otoritas penuh memperbaiki setiap warganya yang dianggap berkonflik dengan hukum. Otoritas ini akan memberikan perlindungan dan pengayoman terhadap masyarakat hukum untuk mencatatkannya hingga perkawinan itu dapat berkekuatan hukum. Negara tidak seharusnya menjustifikasi perkawinan tersebut, melainkan memberikan kepastian hukum

⁶ Syarifuddin Jurdi, *Sosiologi Islam Elaborasi Pemikiran Ibn Khaldun*, (Cet. I; Yogyakarta: Bidang Akademik UIN Sunan Kalijaga. 2008), h. 117-118

E. Kesimpulan

Dari tulisan ini dapat disimpulkan bahwa :

1. Pencatatan perkawinan akan menimbulkan kemaslahatan umum karena dengan pencatatan ini akan memberikan kepastian hukum terkait dengan hak-hak suami/isteri, kemaslahatan anak maupun efek lain dari perkawinan itu sendiri, ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 2 ayat (2) juga Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam
2. Istilah Nikah "tidak dicatat" tidak sama dengan istilah "tidak tercatat". Kedua istilah tersebut mengandung makna yang berbeda. Istilah "perkawinan tidak tercatat" bermakna bahwa perkawinan itu tidak mengandung unsur "dengan kesengajaan, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menegaskan bahwa semua penduduk Indonesia wajib terdata dalam kartu keluarga. Sepertihalnya terjadinya perkawinan. Nanti di dalam kartu keluarga akan ditulis Kawin tidak tercatat, Syaratnya dengan membuat surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) kebenaran pasangan suami istri, dan mesti diketahui dua orang saksi.
3. Isbat nikah yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama atas pengajuan oleh pihak yang berkepentingan, Pelaksanaan sidang pada lembaga Peradilan umumnya dilaksanakan dalam ruang-ruang sidang, namun untuk penetapan itsbat sebagaimana yang tertuang dalam Perma No.1 tahun 2015 dibolehkan untuk melakukan sidang keliling secara terpadu

Daftar Pustaka

Ahmad Warsono Munawir, *Al-Munawir* Kamus Arab-Indonesia

Neng Djubaidah. 2010. Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak dicatat,
Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam. Jakarta : Sinar
Grafika

Pius A Partanto dan M. Dahlan Al Barry. 1994. Kamus Ilmiah Populer, Surabaya:
Akola,

Syarifuddin Jurdi, *Sosiologi Islam Elaborasi Pemikiran Ibn Khaldun*, (Cet.I;
Yogyakarta: Bidang Akademik UIN Sunan Kalijaga.2008),

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan

Zahry Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan UU Perkawinan di
Indonesia*, Bina Cipta, Yogyakarta, 1976.